

TATA CARA INPASSING

2018

PERANRI NO. 4, BN 2018/NO. 215, 7 HLM

PERATURAN ANRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing Belum menampung kebutuhan secara teknis dalam Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Arsiparis sehingga Perlu dilakukan penyempurnaan.
 - Dasar hukum Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Permen PANRB Nomor 48 Tahun 2014; Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014; Perka ANRI Nomor 16 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Arsiparis berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing yang tercantum dalam lampiran.

- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2018.
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Februari 2018.
 - Lampiran 7 Halaman.